

BAB III

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Data

1. Pengertian Fossil Secara Umum

Fosil, dari bahasa Latin *fossa* yang berarti "menggali keluar dari dalam tanah", adalah sisa benda organik yang telah membatu setelah melalui proses pengapuran dalam masa lama.¹ Fosil bisa juga diartikan sebagai sisa bahan organik seperti tulang dan daun yang sudah membatu yang terakumulasi dalam sedimen atau endapan-endapan seperti batu magma dan batu kapur sehingga berbentuk cetakan yang membatu dan mengeras.² Ilmu yang mempelajari fosil adalah paleontologi, yang juga merupakan cabang ilmu yang direngkuh arkeologi.

Terdapat beberapa syarat terjadinya pemfosilan (fosiliasi) yaitu antara lain:

1. Organisme mempunyai bagian tubuh yang keras
2. Mengalami pengawetan
3. Terbebas dari bakteri pembusuk
4. Terjadi secara alamiah

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Istilah Arkeologi I*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), h. 31.

² Bambang Sugianto, Peneliti Madya, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, Balai Arkeologi Banjarmasin, 2 April 2009.

5. Mengandung kadar oksigen dalam jumlah yang sedikit
6. Umurnya lebih dari 10.000 tahun yang lalu.

Sehingga Fosil terbentuk dari proses penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup. Hal ini sering terjadi ketika tumbuhan atau hewan terkubur dalam kondisi lingkungan yang bebas oksigen. Fosil yang ada jarang terawetkan dalam bentuknya yang asli. Dalam beberapa kasus, kandungan mineralnya berubah secara kimiawi atau sisa-sisanya terlarut semua sehingga digantikan dengan cetakan.³

Fosil manusia yang ditemukan di Indonesia dalam perkembangannya terdiri dari beberapa jenis. Hal ini diketahui dari kedatangan para ahli dari Eropa pada abad ke-19, di mana mereka tertarik untuk mengadakan penelitian tentang fosil manusia di Indonesia.

Fosil manusia yang ditemukan pertama kali berasal dari Trinil Jawa Timur oleh Eugene Dubouis, sehingga menarik para ahli lain untuk datang ke Pulau Jawa mengadakan penelitian yang serupa. Selanjutnya penyelidikan fosil manusia dilakukan oleh GRH Von Koenigswald, Ter Har, dan Oppenoorth serta F. Weidenrech. Mereka berhasil menemukan fosil manusia di daerah Sangiran, Ngandong, di lembah Sungai Bengawan Solo.⁴

Dari hasil penyelidikan tersebut dapat diketahui jenis manusia purba yang hidup di Indonesia yaitu sebagai berikut:

³ Wikipedia Bahasa Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/fosiliasi>.

⁴ Zaman Prasejarah Indonesia, <http://www.dikmenum.go.id>.

1. Meganthropus

Antara tahun 1936-1941 Von Koeningswald menemukan fosil-fosil rahang, gigi dan tengkorak manusia. Beberapa fragmen⁵ rahang dan gigi yang ditemukan berukuran besar dan digolongkan oleh Von Koeningswald ke dalam *Meganthropus Paleojavanicus* yang artinya manusia raksasa tertua dari Pulau Jawa dan yang paling primitif yang pernah diketemukan di Indonesia. Rahang bawah *Meganthropus* mempunyai batang yang sangat tegap dan geraham yang besar-besar. Otot-otot kunyahnya niscaya sangat kokoh, tonjolan kening yang menyolok dan tonjolan belakang kepala yang tajam serta tempat pelekatan yang besar lagi otot-otot tengkuk yang kuat. Daggu tidak ada pada *Meganthropus*. Perawakannya juga kira-kira juga tegap. Melihat pada giginya, makanannya terdiri dari tumbuh-tumbuhan.⁶

2. Pithecanthropus/Homo Erectus

Dengan kedatangan Eugene Dubouis ke Pulau Jawa tahun 1890 di Trinil, Ngawi ditemukan tulang rahang, kemudian tahun 1891 bagian tengkorak dan tahun 1892 ditemukan tulang paha kiri setelah disusun hasil penemuan fosil-fosil tersebut oleh Eugene Dubouis diberi nama *Pithecanthropus Erectus* artinya manusia kera yang berjalan tegak. Dan sekarang fosil tersebut dinamakan

⁵ Fragmen ialah bagian atau pecahan sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke II h. 280).

⁶ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), Jilid I, h. 62&67.

sebagai *Homo Erectus* dari Jawa.⁷ Dalam distribusi geografis, jenis *Homo erectus* yang paling tua seperti ini telah muncul pertama kali di Afrika pada 1,7 juta tahun yang lalu tetapi ditafsirkan baru muncul di Sangiran pada sekitar 1,3 juta tahun silam. Pertanggalan tersebut didasarkan pada 2 alasan, yaitu 1) secara total pulau Jawa baru terangkat pada periode sekitar 1,65 juta tahun yang lalu sehingga angka tersebut dipakai sebagai usia teoritis maksimal bagi fosil-fosil manusia di Jawa, dan 2) temuan *Homo erectus* Sangiran yang paling tua secara vertikal berada pada lempung Pucangan bagian atas.⁸

Lempung hitam Pucangan merupakan himpunan litologis⁹ yang diendapkan di daerah Sangiran antara 1.8 juta tahun lalu sesaat setelah pengendapan breksi vulkanik¹⁰ di bagian bawah lapisan Pucangan hingga terendapkannya grenzbank¹¹, sekitar 0.9 juta tahun silam.¹² Fosil manusia yang paling banyak diketemukan di Indonesia ialah fosil *Pithecanthropus* yang ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Tinggi badannya berkisar antara 165-180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap, tetapi tidak setegap *Meganthropus*.

⁷ Zaman Prasejarah Indonesia, *op. cit.*

⁸Edi Sedyawati et.al, *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi Ke-IX*, (Kediri: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, 23-28 Juli 2002), h. 19.

⁹Litologis ialah sifat atau ciri dari bebatuan terdiri dari struktur, warna, komposisi mineral, ukuran butir dan tata letak bahan-bahan pembentuknya.

¹⁰Breksi Vulkanik ialah komponen batuan yang keluar dari gunung berapi.

¹¹ Grenzbank ialah lapisan tanah yang terkenal banyak mengandung fosil.

¹²Edi Sedyawati et.al, *op. cit.*, h. 21.

- b. Alat-alat pengunyah juga tidak sekuat pada *Meganthropus*, demikian pula otot-otot tengkuk.
- c. Otak kecil (rata-rata 1000cc) dengan penekukan poros kurang.
- d. Belakang kepala menyudut.
- e. Atap tengkorak tebal.
- f. Dahi miring ke belakang.
- g. Tonjolan kening sangat nyata.
- h. Tinggi tengkorak kecil.
- i. Daggu tidak ada.
- j. Letak lubang sumsum belakang lebih ke belakang.¹³

Perkembangan otak menimbulkan perubahan dalam cara hidup. Kemampuan membuat alat mengakibatkan perubahan dalam eksploitasi lingkungan, baik dalam cara dan intensitasnya, maupun dalam jenis lingkungan. Di duga *Pithecanthropus* hidup di padang rumput dengan pohon-pohonan yang jarang, hidup berburu secara berkelompok dan sudah dikenal pembagian kerja antara kedua jenis kelamin.¹⁴

3. Homo Sapiens

¹³ Marwati Djoened Poesponegoro, *op. cit.*, h. 68-69.

¹⁴ *Ibid*, h. 71.

Otaknya lebih berkembang, terutama kulit otaknya sehingga bagian terlebar tengkorak terletak tinggi di sisi tengkorak dan dahinya membulat dan tinggi otak kecil sudah berkembang lebih jauh pula dan otot tengkuk sudah banyak mengalami perubahan, karena tidak begitu diperlukan lagi dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh karena alat pengunyah sudah menyusut lebih lanjut; gigi mengecil, begitu pula rahang serta otot kunyah, dan muka tidak begitu menonjol lagi ke depan. Letak tengkorak di atas tulang belakang sudah seimbang. Berjalan serta berdiri tegak sudah lebih sempurna dan koordinasi otot sudah jauh lebih cermat.¹⁵

Jadi *Homo Sapiens* ini adalah jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Mereka telah memiliki sifat seperti manusia sekarang. Kehidupan mereka sangat sederhana, dan hidupnya mengembara.

Sedangkan jenis hewan purba yang terdapat di wilayah Indonesia tepatnya di daerah Situs Sangiran yaitu fosil binatang bertulang belakang dan fosil binatang air, antara lain:

1. Fosil binatang bertulang belakang, yaitu *Elephas namadicus* (gajah), *Bubalus palaeokarabau* (kerbau), *Felis palaeojavanica* (harimau), *Sus sp* (babi), *Rhinocerus sondaicus* (badak), *Bovidae* (sapi, banteng), dan *Cervus sp* (rusa dan domba).

¹⁵ *Ibid.*, h. 81.

2. Fosil binatang air, yaitu *Crocodillus sp* (buaya), ikan dan keping, gigi ikan hiu, *Hippopotamus sp* (kuda nil), *Mollusca* (kelas *Pelecypoda* dan *Gastropoda*), *Chelonia sp* (kura-kura).¹⁶

2. Gambaran Konsep Jual Beli Fosil

Selain terkenal dengan kekayaan alam, Indonesia juga tersohor sebagai negeri yang penuh situs¹⁷ dan benda peninggalan purbakala. Sayangnya, banyak situs yang kondisinya tak terawat, bahkan memprihatinkan. Padahal, benda-benda tersebut merupakan aset budaya yang sangat berharga. Fakta sosial memperlihatkan bahwa persepsi terhadap warisan budaya pada masyarakat dewasa ini menampilkan kemungkinan-kemungkinan yang beraneka ragam. Kecenderungan warisan budaya yang seringkali dikatakan sebagai media yang memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kebudayaan bangsa, ternyata nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan secara berbeda. Dengan perkataan lain warisan budaya dapat dipersepsikan oleh masyarakat sesuai dengan kecenderungan orientasinya.¹⁸

Tak hanya perawatan yang minim. Tidak sedikit benda peninggalan purbakala dan sejarah yang diperjualbelikan. Di Sangiran yang berlokasi tak jauh dari Kota Solo, Jawa Tengah misalnya sebagian besar fosil yang didapat di sana

¹⁶ Potlot Adventure, "Museum Purbakala Sangiran", <http://www.Potlot-Adventure.com>.

¹⁷ Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. (Undang-undang No 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, 1992, No 27).

¹⁸Bambang Sulistyanto, "Perubahan Nilai Magis Fosil Kawasan Situs Sangiran", Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi, (Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin, 2000), h.. 1.

ternyata temuan warga. Dan hanya 20 persen saja hasil penggalian para arkeolog. Jejak peradaban itu terekam jelas dari temuan-temuan fosil manusia purba berikut peralatan yang mereka gunakan.¹⁹

Sangiran adalah sebuah situs paleontologis yang terlengkap di Indonesia dan cukup terkemuka di dunia. Situs Sangiran terletak antara 110°49' hingga 110°53' Bujur Timur dan 07°24' hingga 07°30' Lintang Selatan²⁰ serta terletak di sebelah utara kota Solo dan berjarak sekitar 15 Km. Situs Sangiran yang mempunyai luas sekitar 59, 2 Km² (SK Mendikbud 070/1997) ini secara administratif termasuk ke dalam dua wilayah pemerintahan; yaitu Kabupaten Sragen (Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Plupuh) dan Kabupaten Karanganyar (Kecamatan Gondangrejo) provinsi Jawa Tengah. Keistimewaan Sangiran berdasarkan penelitian para ahli Geologi, pada zaman prasejarah Sangiran merupakan hamparan lautan. Akibat proses geologi dan akibat bencana alam letusan Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu, Sangiran menjadi daratan. Hal tersebut dibuktikan dengan lapisan-lapisan tanah pembentuk wilayah Sangiran yang sangat berbeda dengan lapisan tanah di tempat lain. Tiap-tiap lapisan tanah tersebut ditemukan fosil-fosil menurut jenis dan jamannya. Misalnya, Fosil Binatang Laut banyak diketemukan di Lapisan tanah paling bawah, yang dulu merupakan lautan.²¹

¹⁹LIPUTAN 6, "Peninggalan Purbakala Sangiran Dahulu dan Sekarang", SCTV: 10.19 06/05/2007.

²⁰ Jalan-jalan seputar Solo – 2, <http://eskrim.multiply.com/journal>.

²¹ Museum Purbakala Sangiran, <http://www.potlot-adventure.com/>.

Oleh karena banyak dan beragamnya hasil temuan di kawasan ini mengantar Situs Sangiran menjadi situs terpenting dalam usaha penelusuran evolusi dan asal-usul peradaban manusia, baik di lingkup nasional maupun internasional (dunia). Situs Sangiran memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sehingga menjadi sesuatu yang sangat wajar pada tahun 1996 Situs Sangiran ditetapkan sebagai warisan dunia ke-593 oleh UNESCO²² karena mencakup lapisan stratigrafi²³ dari 2 juta sampai 200.000 tahun yang lalu. Situs Sangiran juga mengalami masa hunian manusia purba paling lama dibandingkan dengan situs sejenis di dunia, seperti situs yang terdapat di RRC, Prancis, Spanyol, dan Afrika. Selain itu, sekitar 50% dari populasi *Homo erectus* di dunia atau 65% di Indonesia berada di Situs Sangiran.²⁴

Istilah fosil, baru dikenal oleh penduduk Sangiran pada sekitar tahun 1930-an keatas, setelah daerah tersebut kedatangan para peneliti bangsa asing. Sebelumnya mereka menamai fosil dengan istilah yang khas, yaitu balung buto yang artinya tulang raksasa. Arti balung buto tidak hanya terbatas pada sebutan untuk tulang raksasa, tetapi terabadikan pula dalam bentuk mitos. Penduduk di kawasan Sangiran, khususnya para orang tua yang berusia di atas 60 tahun masih mengenal secara jelas mitos usul balung buto tersebut. Berabad-abad lamanya penduduk Sangiran percaya kepada mitos tersebut yang mengisahkan perang besar

²² W. Djuwita Ramelan, "Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi Ke-XI", (Solo: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, 13-16 Juni 2008), h. 140. t.d.

²³ Stratigrafi ialah cabang geologi yang mempelajari susunan lapisan batu-batuan di kulit bumi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke II h. 954).

²⁴ W. Djuwita Ramelan, *op. cit.*, h. 141.

yang pernah terjadi di kawasan perbukitan Sangiran. Dalam pertempuran melawan ksatria bernama Raden Bandung, banyak raksasa yang gugur dan terkubur bukit. Oleh karena itu, fosil-fosil yang memiliki ukuran besar yang banyak bermunculan di lereng-lereng perbukitan tersebut dinamakan balung buto. Sebelum tahun 1930-an balung buto tidak hanya dipercaya sebagai sisa jasad raksasa yang gugur di medan peperangan, melainkan diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, balung buto yang banyak bermunculan di lereng-lereng berbukitan pada kurun waktu itu, jarang terganggu. Berbagai jenis dan bentuk balung buto dibiarkan berserakan yang pada gilirannya akan terpendam tanah kembali oleh erosi bukit yang berada di atasnya. Persepsi magis itulah yang menyebabkan balung buto terselamatkan oleh kondisi alam Sangiran sendiri, kecuali jika ada warga yang sakit, balung buto baru dicari sebatas untuk kepentingannya.²⁵

Hadirnya para peneliti asing, khususnya von Koenigswald di tengah-tengah masyarakat Sangiran sekitar tahun 1930-an membawa perubahan besar pada persepsi yang pada akhirnya memunculkan perilaku baru yang tidak dikenal pada masa-masa sebelumnya. Persepsi baru yang dimaksud yaitu berburu fosil untuk mendapatkan upah. Akibat kontak dengan peneliti asing tersebut, banyak penduduk mulai menyadari, bahwa fosil yang dulu dianggap memiliki kekuatan magis ternyata memiliki nilai ekonomis. Luas wilayah Situs Sangiran ditambah dengan kondisi alamnya yang berbukit-bukit, memang tidak memungkinkan rombongan

²⁵Bambang Sulistyanto, *op. cit*, h. 2-3.

peneliti asing dapat bekerja sendiri. Dalam rangka eksplorasi situs seluas 56 km², Koenigswald mengerahkan penduduk khususnya pemuda-pemuda untuk mencari fosil. Dalam usahanya mengumpulkan fosil, Koenigswald menerapkan sistem upah dan pemberian hadiah berupa tambahan uang bagi penduduk yang berhasil menemukan. Besarnya hadiah yang diberikan cukup beragam tergantung dari jenis fosil yang ditemukan serta kelangkaannya. Menurut Toto Marsono, setiap penduduk yang ikut mencari fosil masing-masing menerima upah sebesar 2 ketip sehari. Tetapi jika mereka menemukan fosil yang penting, maka penemu akan mendapat hadiah tambahan uang antara 5 sampai 10 ketip (waktu itu 2 Kg beras harganya 1 ketip). Kehadiran von Koenigswald perlahan-lahan mampu mengubah persepsi sebagian penduduk tentang mitos balung buto yang sekian lama dipercayai. Perubahan pandangan inilah pada akhirnya merubah kerangka pemikiran mereka yang selanjutnya mempengaruhi tindakan.²⁶

Sejak sepeninggalan Von Koenigswald perburuan fosil di Sangiran dilanjutkan oleh Toto Marsono asistennya. Pribumi Sangiran ini kemudian merekrut sejumlah pemuda dan masyarakat untuk mencari benda-benda purbakala itu. Hasil penemuan fosil lalu ditukar dengan sejumlah uang.

Proses itu terus berlangsung hingga orang yang pertama kali mengumpulkan fosil dalam satu tempat (kini bernama Museum Sangiran). Selain itu warga yang tinggal di kawasan situs tersebut mempunyai sedikit lahan pertanian berupa sawah tegalan,

²⁶ *Ibid.*, h. 4.

tapi hanya bisa diolah saat musim hujan.²⁷ Dan apabila musim kering kondisi lahan di kawasan Sangiran menjadi gersang dan tandus. Sejumlah warga mengalami gagal panen, karena tanaman padi mati sehingga petani tidak menghasilkan keuntungan yang lebih untuk keperluan hidup sehari-hari mereka. Kawasan Situs Sangiran yang rawan longsor dan mudah tererosi terutama pada musim hujan karena kandungan pasir yang sangat tinggi di daerah ini. Tidak jarang akibat terjadinya longsor ini memunculkan temuan fosil baru dan semakin diperparah oleh sikap masyarakat yang justru sengaja mencari fosil yang terungkap dengan sendirinya karena gusuran air hujan tersebut lalu menjual hasil temuannya itu pada para kolektor. Penduduk Sangiran yang memiliki kemampuan secara turun menurun warisan dari Von Koenigswald untuk mengenali suatu benda sebagai fosil justru memanfaatkan kemampuan mereka tersebut untuk memburu fosil. Karena hal inilah yang menjadikan usaha berburu fosil tersebut sebagai mata pencaharian mereka.²⁸

Sepeninggalan Toto Marsono atau sekitar tahun 1980-an menjadi momentum perburuan fosil oleh penerus almarhum maupun pemburu liar. Sedangkan nasib fosil yang ditemukan para pemburu liar, benda-benda cagar budaya itu akhirnya dijual secara bebas dan jatuh ke tangan sejumlah kolektor dari dalam dan luar negeri.²⁹ Padahal di tempat

²⁷ Kompas.Com, "Situs Manusia Purba Sangiran Masih Dilematik", <http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/27/20:39 WIB>.

²⁸ W. Djuwita Ramelan, *op. cit.*, h. 142.

²⁹ Suara Merdeka, "Sangiran World Heritage No 593 (2) Temuan Fosil Dimakelarkan (LINTAS SOLO)", 11 Februari 2009.

ini tersimpan salah satu penemuan penting arkeologi, yaitu manusia kera yang berdiri tegak atau *Pithecanthropus Erectus*. Seiring perjalanan waktu, koleksi fosil Museum Sangiran terus bertambah. Sekarang jumlah koleksi itu telah melampaui 13 ribu buah. Ini terdiri dari fosil manusia purba, mamalia purba maupun reptil purba. Pertambahan koleksi fosil Museum Sangiran tersebut memang tak lepas dari peran serta masyarakat setempat. Sebagai imbalannya, pihak museum memberikan sejumlah uang yang besarnya disesuaikan dengan fosil yang ditemukan. Imbalan itu menumbuhkan hubungan yang saling menguntungkan antara warga Sangiran dengan pihak museum. Bahkan, hubungan itu terus terpelihara hingga saat ini. Warga yang umumnya bekerja sebagai petani selalu menghubungi pengurus museum bila menemukan fosil. Salah satunya yaitu yang bernama Daryanto. Pria yang berumur 33 tahun dan bekerja serabutan ini sesekali menyusuri daerah aliran sungai, sembari berharap menemukan fosil. Dan memang ia sudah beberapa kali menemukan fosil. Hanya saja tidak semua temuannya diterima pihak museum. Sayangnya tidak sedikit dari fosil-fosil itu yang jatuh ke tangan pedagang fosil (tengkulak) dan transaksi tersebut biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.³⁰

Masyarakat yang tinggal di situs Sangiran terlanjur berada dalam situasi dilematis. Tawaran menggiurkan dari sejumlah kolektor atau tengkulak yang mau menghargai fosil kepala banteng atau rahang gajah purba dengan nilai puluhan juta

³⁰ LIPUTAN 6, “Peninggalan Purbakala Sangiran Dahulu dan Sekarang”, *op. cit.*

rupiah terus diembuskan. Jika hanya mengandalkan hasil pertanian dari tanah yang tidak subur, tidak akan sebanding dengan tawaran itu.³¹ Apalagi kasus paling menghebohkan daripada sebelumnya yaitu temuan fosil tengkorak manusia purba yang ditemukan oleh salah satu penduduk Desa Grogolan, Kecamatan Plupuh, Sragen yang bernama Sugimin berumur 33 tahun. Setelah beberapa kali pindah tangan, fosil ini sampai ke kolektor dengan nilai transaksi Rp 3,8 juta.³² Oleh karena itulah, sebagian besar penemu fosil lebih suka menjual kepada tengkulak daripada menyerahkannya ke Museum Sangiran. Faktor penyebab mengapa mereka lebih suka menjual temuannya kepada tengkulak dikarenakan pihak pemerintah dalam memberikan imbalan jasa kepada penemu fosil relatif rendah dibanding kalau dijual kepada tengkulak.³³ Selain itu, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh uang jasa tersebut dirasa terlalu lama karena untuk mendapatkan uang jasa tersebut harus melewati beberapa proses sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka tidak bisa menunggu.³⁴

Hasil penelusuran Bambang Sulistyanto, arkeolog dari Pusat Latihan dan Penembangan (Puslitbang) Arkeologi Nasional yang tengah melakukan penelitian untuk disertasinya di Universitas Indonesia (UI), terlihat bahwa tengkulak adalah otak dari keseluruhan sistem transaksi fosil di Sangiran. Pelaku kedua adalah

³¹ Suara Merdeka, "Sangiran World Heritage No 593 (2) Temuan Fosil Dimakelarkan (LINTAS SOLO)", *Op. Cit.*

³² Infogoe, "Perburuan Fosil Manusia Purba Di Sangiran", [http//www. Infogoe.com](http://www. Infogoe.com).

³³ Bambang Sulistyanto, *op. cit.*, h. 6.

³⁴ W. Djuwita Ramelan, *op. cit.*, h. 143.

pemburu, dalam hal ini adalah orang yang ditugaskan tengkulak untuk berburu fosil. Pemburu tersebut bersama tengkulak, dalam praktiknya juga memprovokasi penduduk supaya ikut mencari fosil. Jika menemukan fosil, penduduk disuruh melaporkan kepada mereka.³⁵ Fosil tersebut menjadi nilai harga yang sangat tinggi dan sangat berarti dikarenakan mempunyai nilai arti tersendiri bagi para kolektor seperti tingkat kelangkaan fosil, nilai ilmu pengetahuan serta status ego dari para kolektor fosil tersebut.³⁶

Perburuan terutama dilakukan pada musim hujan. Jika hujan turun, lapisan tanah di sisi-sisi bukit di kawasan Sangiran sangat rentan erosi sehingga fosil-fosil yang ada kerap tersingkap. Pekerjaan berikutnya hanya tinggal menggali untuk menemukan kemungkinan ada fosil lain. Penduduk yang tinggal di kawasan situs seluas 56 kilometer persegi tersebut umumnya tahu persis lokasi mana saja yang berpotensi mengandung fosil. Mereka juga tahu ciri-ciri umum tanah yang diperkirakan menyimpan fosil atau artefak dari masa 1,5 juta hingga 700.000 tahun lampau tersebut. Tanah yang dicurigai mengandung fosil dideteksi terlebih dahulu dengan linggis atau dengan menusukkan pipa besi yang berujung runcing dan apabila ditemukan batu krakal dan batu-batu bulat, hampir bisa dipastikan di dalamnya ada fosil, menurut satu di antara puluhan pemburu fosil yang tinggal di Desa Manyarejo, Kecamatan Plupuh yang bernama Asmorejo berumur 62 tahun.

³⁵wordpress.com, "Perburuan Fosil Manusia Purba di Sangiran", <http://thedi76.wordpress.com/2008/06/18.111.52> WIB.

³⁶Bambang Sugianto, Peneliti Madya, Wawancara Pribadi, *op. cit.*

Fosil-fosil hasil perburuan itu umumnya dijual kepada tengkulak yang berpusat di Desa Krikilan.³⁷

3. Fosil Menurut Hukum Positif

Fosil adalah salah satu benda cagar budaya yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 (terlampir), yaitu:

1. Bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.
2. Bahwa untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan benda cagar budaya.

Sedangkan benda cagar budaya itu adalah:

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;³⁸

³⁷ Infogoe, "Perburuan Fosil Manusia Purba Di Sangiran", *Op. Cit.*

³⁸ Bab I, Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.³⁹

Undang-undang ini dalam pasal 4 menyatakan bahwa benda cagar budaya dikuasai oleh Negara.⁴⁰ Selain itu pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa, benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah, dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan, dinyatakan milik Negara.⁴¹

Dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, undang-undang ini juga menyatakan bahwa setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Tanpa izin dari Pemerintah maka setiap orang dilarang untuk:

1. Membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
2. Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;
3. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
4. Mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
5. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
6. Memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.⁴²

³⁹ *Ibid*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

⁴⁰ Bab II, Pasal 4, Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

⁴¹ Bab II, Pasal 5, Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

⁴² Bab IV, Pasal 15, Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

Selain itu, dalam pasal 26 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴³

B. Analisis Data

1. Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Fossil

Pada dasarnya setiap jual beli adalah boleh (mubah), seperti yang tercantum dalam kaidah fiqih:

الأصلُ في الأشياء الإباحة⁴⁴

Artinya: “Asal hukum segala sesuatu itu boleh”.

Namun pada perkembangannya jual beli bisa berubah hukumnya selama tidak ada yang menyatakan bertentangan dengan kebolehan tersebut. Sebuah transaksi jual beli itu sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya⁴⁵

⁴³ Bab VII, Pasal 26, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

⁴⁴ Taufik Ali Wahbah, *Fi al Tafkir al islamal mu'ashir*, (Mesir: Maktabah al Islamal Mu'ashir, t.th), h. 73.

⁴⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (MKDU), (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 396-401.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Amin Al-Kudri dalam kitabnya *Tanwirul Qulub*, bahwa rukun jual beli itu ada enam, yaitu: (1) penjual; (2) pembeli; (3) uang atau harga; (4) barang yang dijual; (5) ijab; (6) qabul.

Dari rukun yang telah disebutkan di atas terlihat bahwa transaksi jual beli fosil ini telah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, penjual disini adalah warga masyarakat sekitar wilayah situs sangiran yang menemukan atau pencari fosil dan pembeli adalah tengkulak (pedagang fosil). Kemudian barang yang diperjualbelikan ialah fosil dan adanya sejumlah harga sebagai alat tukar dari transaksi tersebut yang diberikan pembeli kepada penjual, serta adanya akad atau persetujuan dari kedua belah pihak, hal ini dapat diperhatikan dari cara transaksi mereka seperti adanya proses penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dan penyerahan uang oleh pembeli.

Dalam hukum Islam rukun jual beli selalu terkait dengan syarat-syarat jual beli, rukun dan syarat jual beli pun harus dipenuhi, apabila salah satunya kurang atau tidak terpenuhi maka hukum jual beli yang dilakukan tidak dianggap sah.

Berdasarkan gambaran praktik jual beli fosil diatas, penjual dan pembeli memenuhi syarat untuk berakad, hal ini dapat dilihat dari umur para penjual dan pembeli lebih dari 15 tahun atau dalam artian sudah baligh dan berakal, dan tidak ada paksaan untuk melakukan jual beli fosil tersebut.

Ijab qabul yang terdiri antara penjual dan pembeli juga telah memenuhi syarat karena telah sesuai dengan jenis, sifat dan jumlah barang yang telah disebutkan dalam akad dan dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan harga dalam

jual beli fosil ini pun memenuhi syarat karena sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Barang yang menjadi objek jual beli ini pun merupakan barang yang suci dan halal dikarenakan proses fosil tersebut yang telah membatu dan mengeras sehingga kandungan mineralnya berubah secara kimiawi atau sisa-sisanya terlarut semua sehingga digantikan dengan cetakan seperti batu biasa yang berakumulasi.⁴⁶

Dalam buku karangan Hendi Suhendi yaitu fiqih muamalat menerangkan bahwa barang atau benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.⁴⁷

Sedangkan unsur harta itu salah satunya ialah *Uruf* (adat atau kebiasaan). Secara garis besarnya masyarakat memandangnya sebagai harta, yakni kebiasaan masyarakat dalam memandang suatu materi apakah sebagai harta atau bukan. Karena ia bersifat dinamis suatu materi pada masyarakat tertentu tidak dipandang sebagai harta, namun pada masyarakat lain hal sama bisa dipandang sebagai harta.⁴⁸ Misalnya saja dalam kasus jual beli fosil ini yang menyebabkan fosil tersebut menjadi nilai harga yang sangat tinggi dikarenakan mempunyai nilai arti tersendiri bagi para kolektor seperti tingkat kelangkaan fosil, nilai ilmu pengetahuan serta

⁴⁶ Bambang Sugianto, Peneliti Madya, Wawancara Pribadi, *op. cit.*

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69.

⁴⁸ Ghufron A. mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1992), h. 12-

status ego dari para kolektor fosil tersebut.⁴⁹ Sedangkan dengan masyarakat lainnya apalagi yang tidak mengerti masalah arkeologi, hal tersebut tidak bisa dipandang menjadi harta atau benda berharga.

Bagi masyarakat yang menganggap fosil tersebut menjadi sebuah harta maka dalam hukum Islam harta terdiri dari beberapa bagian dan hukumnya tersendiri, diantaranya yaitu: *Harta manqul*. Sedangkan *Harta Manqul* ialah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain. Seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan⁵⁰ dan fosil ini juga termasuk harta yang bisa dipindahkan (*manqul*).

Menyinggung masalah kepemilikan, maka fosil tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya yang secara garis besarnya menyatakan bahwa benda cagar budaya dikuasai oleh Negara.⁵¹ Sedangkan benda cagar budaya itu adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.⁵² Salah satu syarat terjadinya pemfosilan (fosiliasi) yaitu Umurnya lebih dari 10.000 tahun dan mempunyai nilai

⁴⁹ Bambang Sugianto, Peneliti Madya, Wawancara Pribadi, *Op. Cit.*

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 22.

⁵¹ Bab II, Pasal 4, Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

⁵² Bab I, Pasal 1, Ayat 1, Poin a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fosil merupakan benda cagar budaya.

Selain itu, undang-undang ini juga menyatakan bahwa setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Tanpa izin dari Pemerintah maka setiap orang dilarang untuk:

1. Membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
2. Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;
3. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
4. Mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
5. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
6. Memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.⁵³

Untuk kasus diatas dalam hukum Islam mengenal adanya istilah sebab-sebab kepemilikan (Al-Milkiyah) secara syar'i diantaranya yaitu:

1. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas) yakni penguasaan harta bebas untuk tujuan dimiliki. Penguasaan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada tempat yang dikuasainya atau dengan memberi batas, atau dengan memberi tanda pemilikan.⁵⁴ Demi melindungi kepentingan publik (*al-maslahah al-'ammah*) negara berhak


⁵³ Bab IV, Pasal 15, Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

⁵⁴ Dalam hal ini pemerintah selaku aparat Negara.

menyatakan harta benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik Negara atau dikuasai oleh Negara.⁵⁵

2. *Tamalik jabari*, yang artinya adalah pemilikan secara paksa. Yang berarti pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum.⁵⁶

Berdasarkan uraian diatas maka sewajarnya pemerintah selaku aparaturnegara mempunyai wewenang yang penuh untuk memiliki, menjaga dan memelihara kelestarian benda cagar budaya demi kepentingan kemurnian sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Bangsa Indonesia.⁵⁷ Allah SWT berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa: 59)⁵⁸

⁵⁵Ghufroon A. mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1992), h. 57-58.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 62-63.

⁵⁷ Bab III, Pasal 5, Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Adi Grafika, 1994), h. 128.

Dalam hal ini pemimpin diartikan dengan kepala Negara atau pemerintah yang memimpin umat kearah kebaikan sesuai dengan hukum Islam. Tentang karekter pemimpin yang baik untuk dijunjung amanahnya Rasulullah saw pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ. إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ. فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه مسلم)⁵⁹

Artinya: “Bersumber dari Ibnu Umar, dari nabi s.a.w. sesungguhnya beliau bersabda: Kewajiban seorang muslim untuk mendengar dan taat terhadap apa yang dia (Pemimpin) sukai maupun yang tidak dia sukai, kecuali kalau dia (Pemimpin) diperintah melakukan maksiat. Apabila dia (Pemimpin) diperintah berbuat maksiat, maka tidak ada alasan sama sekali untuk patuh dan taat ” (HR. Muslim)⁶⁰

Berdasarkan hadis tersebut berarti kita harus mentaatinya (pemimpin) selama tidak diperintahkan berbuat maksiat dan mengajurkan hal-hal kebaikan.

Tentang syarat barang yang diperjualbelikan salah satu diantaranya dinyatakan dengan *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) menjadi hak milik *ba'i* (penjual).⁶¹ Syarat seperti ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ، قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ⁶²

⁵⁹ Imam Abu Al Husaini Muslim bin Hijjaji Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), Juz II, h. 194.

⁵⁶ Adib Bisri Musthafa, *Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy Syifa, 1993), Jilid III, h. 560.

⁶¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et.al, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat*, diterjemahkan oleh Miftahul Khairi, S.Ag, Dengan judul, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 8.

Artinya: “*Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, Aku menemui Rasulullah saw, lalu aku berkata, ‘Ada seorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru kemudian menjual kepadanya?’ Beliau menjawab, Janganlah kamu menjual apa yang tidak ada padamu*” (HR. At-Tirmidzi)⁶³

Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya ‘Ulumuddin* menyatakan bahwa adakalanya bisnis yang disertai dengan *kezaliman* yang dapat menyebabkan si pelakunya terancam murka Allah swt. Adapaun *kezaliman* yang dapat menyebabkan si pelakunya terancam murka dimaksud ialah yang dapat menimbulkan *mudharat* pada diri pihak lain. *Kezaliman* seperti ini adakalanya menimbulkan *mudharat* terhadap masyarakat umum dan adakalanya menimpa salah satu pihak dari para pelaku.⁶⁴ Dalam hal ini menyangkut tentang benda cagar budaya apabila tidak dilestarikan maka dapat mengancam kelestarian budaya dan ilmu pengetahuan sehingga dapat merugikan bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian diatas perbuatan demikian haruslah dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqih menyatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “*Kemudaratan harus dihilangkan*”⁶⁵

Apalagi jika menyangkut permasalahan moralitas. Di mana manusia terkadang tidak peduli apakah yang diambilnya atau dijualnya itu halal ataukah haram. Nabi Saw bersabda:

⁶² Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), Juz 3, h. 15.

⁶³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Buku ke-2, h. 20.

⁶⁴ Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumuddin*, (Kairo: Darul Ihya Kitabil Arabiyyah, t.th), Juz 2, h. 76.

⁶⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.67.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا تَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي
الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ أَلْحَلَّالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ (روه البخارى)⁶⁶

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw. Sabdanya: “Bakal datang kepada manusia suatu masa dimana orang tidak peduli akan apa yang diambilnya apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. (HR. Bukhari).⁶⁷

Terhadap transaksi jual beli demikian, maka Allah memperingatkan dalam firman-Nya pada surah Asy Syu'araa' ayat 183:

“وَلَا تَجْعَلْ لِقَابِهِمْ كُتُبًا مُتَرَاثِمًا ؕ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ يُكَلِّمُ مَن يَشَاءُ فَمَا تَجِدُ عَلَيْهِمْ طَبَقًا مِّنْ ذِيئٍ أُضْمِنَ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
وَلَا تَجْعَلْ لِقَابِهِمْ كُتُبًا مُتَرَاثِمًا ؕ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ يُكَلِّمُ مَن يَشَاءُ فَمَا تَجِدُ عَلَيْهِمْ طَبَقًا مِّنْ ذِيئٍ أُضْمِنَ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
وَلَا تَجْعَلْ لِقَابِهِمْ كُتُبًا مُتَرَاثِمًا ؕ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ يُكَلِّمُ مَن يَشَاءُ فَمَا تَجِدُ عَلَيْهِمْ طَبَقًا مِّنْ ذِيئٍ أُضْمِنَ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S. Asy

Syu'araa': 183)⁶⁸

Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Kontemporer menyatakan bahwa diantara keuntungan yang diharamkan ialah yang diperoleh dengan jalan berdagang barang-barang yang diharamkan oleh syara'. Seperti menjual sesuatu yang membahayakan manusia atau makanan yang merusak, benda-benda yang membahayakan kehidupan masyarakat dan obat-obat terlarang.⁶⁹ Seperti halnya praktik jual beli fosil ini bisa menghilangkan kemurnian ilmu pengetahuan dan merugikan koleksi kebudayaan bangsa dan negara.

⁶⁶Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), Juz 3, h. 8.

⁶⁷Zainuddin Hamidy et.al, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid I – IV*, (Jakarta: Widjaya, 1992), Jilid II, h. 252.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 586.

⁶⁹ M. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gama Insani Press, 1995), Jilid 2, h. 603.

Serta berlandaskan kaidah fiqih yang dikemukakan Ibnu Taimiyah:

دَرَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁷⁰

Artinya: “*Menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*”

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka status hukum jual beli fosil ini menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif ialah jual beli yang tidak sah, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli yaitu tidak terpenuhinya syarat barang yang diperjualbelikan yaitu benda yang diperjualbelikan itu (fosil) bukan merupakan milik penjual serta menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif), yaitu dalam undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 pada pasal 26 yang menegaskan bahwa: “Bahwa barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁷¹

⁷⁰Abdurrahman al-Asimy, *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, (Beirut: darul Fikri, t.th), Juz 22, h. 100.

⁷¹ Bab VII, Pasal 26, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.